

## **RINGKASAN**

Regina Lusita Putri. Aspek Yuridis Perjanjian Kemitraan Petani Jagung Dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar, dibawah bimbingan Bapak Dr. Abdul Hakam Sholahudin, S. Ag., M.H. dan Bapak Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H.

Kemitraan yang dilakukan antara petani jagung dengan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar terdapat aspek yuridis, penting untuk memastikan adanya kejelasan perjanjian antar kedua belah pihak, serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh petani. Dengan demikian, kemitraan ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai aspek yuridis perjanjian kemitraan antara petani jagung dengan PT Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar. Selain itu terdapat keuntungan dan kerugian yang perlu dipahami dengan teliti. Keuntungan yang didapatkan dari bantuan yang diberikan oleh PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar dan kekurangan yang ada diantara perjanjian kedua belah pihak perlu dipahami. Dengan memahami adanya keuntungan dan kerugian yang ada, diharapkan petani dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam melakukan perjanjian kemitraan. Pihak PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar harus terus memberikan pendampingan kepada pihak petani dari awal kemitraan hingga proses pemanenan agar hasil panen yang diperoleh bisa maksimal. Selain itu diharapkan antara pihak petani dengan pihak PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar untuk terus berkomitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Kata Kunci: Aspek Yuridis, Petani Jagung, Kemitraan PT. Bestari Putra Rajawali Cabang Blitar, Dan Masyarakat Blitar.